

BAB IV

ANALISIS KASUS

A. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 53/Pid.B/2019/PN.Bdg

Penegakan hukum kini selalu menjadi sorotan publik. Masyarakat kian hari semakin kritis dalam menyikapi penegakan hukum di Indonesia, terlebih ketika mencederai rasa keadilan. Penegakan hukum dalam kerangka sistem peradilan pidana memang sangat diharapkan memberikan keadilan bagi masyarakat, namun faktanya memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat tidaklah mudah.

Hukum dituntut untuk memenuhi tujuan hukum dan terdapat tiga nilai dasar dari hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Tiga nilai dasar tersebut menjadi tujuan ideal yang diharapkan mampu dipenuhi dan berjalan berdampingan dalam kehidupan masyarakat, namun hal ini senyatanya sulit untuk dipenuhi. Seringkali antara kepastian hukum terjadi benturan dengan keadilan, atau benturan antara kepastian hukum dengan kemanfaatan.

penyelesaian tindak pidana yang diproses oleh pihak kepolisian, kejaksaan, sampai ke tingkat pengadilan menunjukkan bahwa penyelesaian kasus yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ternyata masih jauh dari rasa keadilan yang diharapkan masyarakat. Penanganan yang terlalu terpaku dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat diketahui pemahaman aparat penegak hukum terhadap hukum menjadi salah satu penyebab gagalnya mewujudkan keadilan substansial. Penyelesaian tindak pidana terjadi karena kebanyakan aparat penegak

hukum mereduksi pemahaman bahwa menegakkan hukum berarti menegakkan undang-undang. Padahal, masalah penegakan hukum tidak hanya bisa dilihat dari kacamata undang-undang saja, tetapi harus dilihat secara utuh dengan melibatkan semua unsur yang ada, seperti moral, perilaku, dan budaya. Aparat penegak hukum kerap menerapkan seluruh bunyi undang-undang.

Kasus tindak pidana penipuan dan penggelapan secara berulang yang melibatkan Ir. Adrianto Trisnadi Bin Harjoko selaku Direktur Utama PT Triputra Karya Agung, dianggap oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung telah menipu konsumen yang telah menyetor uang pembayaran pembelian kondotel/apartemen yang rencananya akan dibangun di Jalan Mintaredja, Kelurahan Baros, Kota Cimahi. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, Ir. Adrianto Trisnadi Bin Harjoko selaku Direktur Utama PT Triputra Karya Agung dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 53/Pid.B/2019/PN.Bdg terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara berulang, melanggar Pasal 378 *jo* Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan pertama.

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 53/Pid.B/2019/PN.Bdg tersebut menurut penulis merupakan penanganan hukum yang terkesan dipaksakan. Jika dilihat dari unsur kesalahan, memang PT Triputra Karya Agung dengan Ir. Adrianto Trisnadi Bin Harjoko sebagai Direktur Utamanya telah bersalah, karena PT Triputra Karya Agung dengan Ir. Adrianto Trisnadi Bin Harjoko sebagai Direktur Utamanya telah ada maksud, berkehendak dan secara sengaja menyalahgunakan kepercayaan pihak konsumen yang telah menyetorkan

sejumlah uang dengan maksud untuk membeli apartemen/kondotel tipe *Royal Tulip* fasilitas bintang lima yang akan dibangun oleh PT Triputra Karya Agung, namun justru oleh jajaran direksi oleh PT Triputra Karya Agung pembangunan apartemen/kondotel tipe *Premiere* dengan fasilitas bintang hotel tiga dalam pembiayaan pembangunan sebagian menggunakan pembiayaan dari pembeli/konsumen apartemen/kondotel tipe *Royal Tulip* fasilitas bintang lima, ini tidak sesuai dengan tujuan semula untuk membangun apartemen/kondotel tipe *Royal Tulip* fasilitas bintang lima, artinya PT Triputra Karya Agung telah mengalihkan yang tidak sesuai dengan peruntukan, ditambah lagi faktanya bahwa pemasaran/penjualan apartemen/kondotel tipe *Premiere* belum memiliki surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Dinas Perijinan Satu Atap dari Pemkot Cimahi. Hal ini jelas, memperkuat fakta hukum bahwa PT Triputra Karya Agung telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Fakta hukum tersebut telah memperkuat bahwa PT Triputra Karya Agung dengan Ir. Adrianto Trisnadi Bin Harjoko sebagai Direktur Utamanya telah bersalah melakukan perbuatan melawan hukum, namun yang harus diperhatikan adalah bahwa tidak terdapat fakta hukum yang terbukti bahwa Ir. Adrianto Trisnadi Bin Harjoko bermaksud menguntungkan dirinya sendiri. Fakta-fakta hukum yang terpapar di persidangan tidak cukup dijadikan dasar untuk dikategorikan sebagai perbuatan penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, karena fakta hukum di persidangan telah menunjukkan adanya perbuatan secara melawan hukum berupa tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan dengan menggunakan brosur (isinya sebagian tidak benar dengan faktanya),

bahkan diketahui/diadari atas kesepakatan bersama terjadi pengalihan yang tidak sesuai dengan peruntukan semula, yang diperkuat pula dengan fakta bahwa pemasaran/penjualan apartemen/kondotel belum memiliki surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), sehingga terjadi penyalahgunaan kepercayaan pihak konsumen, namun tidak terdapat fakta yang menunjukkan bahwa Ir. Adrianto Trisnadi Bin Harjoko mengambil keuntungan dari uang yang telah disetorkan konsumen kepada PT Triputra Karya Agung, oleh sebab itu perbuatan-perbuatan tersebut di atas tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Aparat penegak hukum terkesan memaksakan penerapan Pasal 378 KUHP kepada Ir. Adrianto Trisnadi Bin Harjoko selaku Direktur Utama PT Triputra Karya Agung, seharusnya menurut penulis PT Triputra Karya Agung diberi sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, karena PT Triputra Karya Agung dalam melakukan pembangunan apartemen/kondotel tipe *Premiere* belum memiliki surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Dinas Perijinan Satu Atap dari Pemkot Cimahi. Selain sanksi administratif, PT Triputra Karya Agung juga dapat dikenakan sanksi berupa denda paling banyak 10% dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun, hal ini sesuai dengan yang ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

Penulis tidak setuju dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 53/Pid.B/2019/PN.Bdg, karena dalam menerapkan unsur-unsur untuk

dakwaan pertama yakni Pasal 378 KUHP, dimana unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak” kurang tepat jika diterapkan kepada Ir. Adrianto Trisnadi Bin Harjoko, karena dari fakta-fakta hukum yang ada tidak terbukti Ir. Adrianto Trisnadi Bin Harjoko menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dari uang setoran para konsumen yang membeli apartemen/kondotel yang akan dibangun oleh PT Triputra Karya Agung. Faktanya adalah uang dari konsumen yang membeli apartemen/kondotel tersebut dipakai untuk membangun apartemen/kondotel lain, jadi terdapat biaya pembangunan yang tidak sesuai dengan peruntukan.

Penjatuhan putusan apapun bentuknya akan berpengaruh besar bagi para pelaku, masyarakat, dan hukum itu sendiri. Dalam sistem peradilan pidana hakim sangat penting peranannya dalam penegakan hukum apalagi dihubungkan dengan penjatuhan hukuman pidana terhadap seseorang harus selalu didasarkan kepada keadilan yang berlandaskan atas hukum. Tugas hakim bukan hanya sebagai penerap hukum atas perkara-perkara di pengadilan. Tetapi seharusnya juga mencakup penemuan dan pembaruan hukum. Hakim yang ideal, selain memiliki kecerdasan yang tinggi, juga harus mempunyai kepekaan terhadap nilai-nilai keadilan, mampu mengintegrasikan hukum positif ke dalam nilai-nilai agama, kesusilaan, sopan santun dan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat melalui setiap putusan yang dibuatnya. Karena pada hakikatnya, mahkota seorang hakim itu bukan pada palunya, melainkan pada bobot atau kualitas dari putusan yang dihasilkan.

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 53/Pid.B/2019/PN.Bdg

Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Dalam menjatuhkan putusan, pertimbangan hakim memiliki peranan yang sangat penting demi terciptanya keadilan hukum. Maka dari itu, terdapat berbagai pertimbangan yang harus dilakukan hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara.

Pertimbangan tersebut dapat berupa pertimbangan yuridis yang terdiri dari pertimbangan hukum dan pertimbangan fakta. Pertimbangan hukum merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan, misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, keterangan ahli, dan barang-barang bukti. Sedangkan, pertimbangan fakta merupakan pertimbangan hakim yang berorientasi pada lokasi kejadian, waktu kejadian, dan modus operandi tentang cara tindak pidana tersebut dilakukan. Pertimbangan yang lain dapat berupa pertimbangan non-yuridis dan merupakan pertimbangan yang dilakukan oleh hakim berdasarkan latar belakang terdakwa, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, serta kondisi atau kemampuan bertanggung jawab terdakwa. Selain dua jenis pertimbangan tersebut, dalam praktiknya hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan terdakwa selama persidangan berlangsung.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Nomor 53/Pid.B/2019/PN.Bdg, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung telah menggunakan pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan oleh undang-undang merupakan hal-hal yang harus dimuat dalam putusan misalnya saja pertimbangan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, keterangan Terdakwa Ir. Adrianto Trisnadi Bin Harjoko dan lain sebagainya. Dan pertimbangan yang didasarkan pada latar belakang Terdakwa Ir. Adrianto Trisnadi Bin Harjoko, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa Ir. Adrianto Trisnadi Bin Harjoko, serta kondisi atau kemampuan bertanggung jawab Terdakwa Ir. Adrianto Trisnadi Bin Harjoko. Di dalam pertimbangan-pertimbangan juga biasanya terdapat hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan yang terdapat dalam putusan.

Penulis berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang dilakukan Hakim telah sesuai. Terlihat pada bagaimana upaya Hakim untuk melakukan pemeriksaan terhadap bentuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Kemampuan berfikir yudiris dari Hakim terlihat pada bagaimana upaya Hakim dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, kesesuaian pertimbangan dan putusan Hakim dengan kaidah hukum, serta perbandingan antara putusan Hakim, dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi.

Selanjutnya dalam proses persidangan, berdasarkan dua alat bukti yang sah Hakim harus membuktikan bahwa semua unsur dari pasal yang didakwakan/dituntutkan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa telah terpenuhi oleh terdakwa sehingga menimbulkan keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang dapat di hukum atas apa yang dilakukannya. Namun, sebelum Hakim sampai kepada kesimpulan tersebut, terlebih dahulu Hakim harus mempertimbangkan aspek non-yudiris dan aspek yudiris. Pertimbangan hakim tersebut merupakan pendapat atau alasan yang digunakan oleh Hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Mengenai pertanggungjawaban pidana, maka ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan, hal tersebut adalah adanya kesalahan, bersifat melawan hukum, dan tidak adanya alasan penghapusan pidana (alasan pemaaf, alasan pembenar). Atas pertimbangan ini lah menurut hemat penulis yang menjadikan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 53/Pid.B/2019/PN.Bdg menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ir. Adrianto Trisnadi Bin Harjoko, namun pertimbangan tersebut kurang memperhatikan unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak” yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP, yang dalam fakta hukum di persidangan tidak terbukti bahwa terdakwa Ir. Adrianto Trisnadi Bin Harjoko telah menguntungkan dirinya sendiri.

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, maka hakim harus benar-benar menghayati arti amanah dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing. Dalam kasus

yang diteliti penulis, Hakim berpendapat bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dianggap mampu bertanggungjawab. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan unsur kesengajaan, dan perbuatannya sah dan meyakinkan bersifat melawan hukum, dan hakim tidak melihat adanya alasan penghapusan pidana, baik terhadap diri pelaku, maupun terhadap perbuatan pelaku. Atas dasar tersebut, hakim berkesimpulan dalam pertimbangan hukum bahwa unsur-unsur pasal yang didakwakan/dituntutkan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Pertimbangan hakim merupakan pendapat atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Pada praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pembuktian yuridis dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklisif kumulatif dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.

Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan berorientasi dari lokasi kejadian, waktu kejadian dan modus operandi bagaimana tindak pidana dilakukan. Selain itu, harus diperhatikan akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti yang digunakan, dan terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Setelah fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah putusan hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum yang sebelumnya telah dipertimbangkan korelasi antara fakta-fakta, tindak pidana yang didakwakan, dan unsur-unsur kesalahan terdakwa. Setelah itu majelis hakim mempertimbangkan apakah terdakwa telah memenuhi unsur-

unsur tindak pidana yang didakwakan dan terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum. Pertimbangan yuridis dari tindak pidana yang didakwakan harus menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani secara limitatif dan ditetapkan pendiriannya.

Majelis hakim harus juga mempertimbangkan mengenai hak-hak konsumen dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pada Bab III Bagian Pertama Pasal 4, hak konsumen antara lain hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.